

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Demi memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan (perlindungan Hak Kekayaan) terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem (Hak Kekayaan Intelektual). Lingkup perlindungan rahasia dagang makanan ciri khas bangsa meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Perlindungan hukum yang di berikan terhadap rahasia dagang makanan ciri khas bangsa adalah adanya Ganti rugi, meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa penyalahgunaan rahasia dagang harus mengakibatkan kerugian bagi si pemilik, apabila rahasia dagang tersebut komersil, kerugian akan dialami jika rahasia dagang itu disalahgunakan. Sanksi Pidana, ada beberapa antara undang-undang indonesia dengan negara common law. Undang-undang Rahasia Dagang Indonesia membuka kemungkinan mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggar rahasia dagang. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh/menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Upaya yang dilakukan untuk melindungi usaha dagang makanan khas bangka, berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan harus dimiliki bagi para pelaku usaha dagang untuk melindungi makanan khas bangka, agar makanan khas yang dimiliki bangka menjadi satu-satunya pemilik asli bangka. Pemilik rahasia dagang harus membuktikan penerima rahasia dagang memiliki kewajiban untuk menjaga sifat kerahasiaan dari informasi tersebut karena informasi itu diberikan secara rahasia. Penerapan prinsip, Penciptaan informasi menyediakan informasi atau ide kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak lain wajib menjaga kerahasiaan. Lebih mudah membuktikan informasi diberikan secara rahasia jika langkah-langkah pencegahan telah diambil. Mengenai perjanjian menjaga kerahasiaan, perjanjian selalu mengandung syarat-syarat untuk mencegah penerima mengungkapkan jenis informasi tertentu. Adanya bukti perjanjian secara lisan atau tertulis akan rahasia usaha dagang. Keadaan bahwa informasi diberikan kepada penerima dalam bentuk dokumen yang diberi tanda rahasia atau penerima diberitahu secara lisan bahwa informasi bersifat rahasia, merupakan bukti adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Apabila tidak ada bukti yang membuktikan informasi diberikan dengan syarat untuk menjaga kerahasiaan, bukti harus memperlihatkan bahwa keadaan di mana informasi tersebut diberikan mengakibatkan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Saksi ahli

dalam perjanjian rahasia informasi. Saksi ahli tidak memainkan peranan dalam membuktikan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

## **B. Saran**

1. Usaha dagang makanan ciri khas bangka oleh para pelaku usaha di upayakan untuk di rahasiakan resep, cara pengelolaan hingga sistem penjualan dalam bentuk apapun, setiap kerja sama yang di lakukan baik terhadap pegawai maupun dalam perjanjian didasari atas perjanjian terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang di rugikan.
2. Adanya bantuan dari pihak pemerintah agar terus mengontrol daerah luar provinsi maupun luar negara agar tidak ada yang persamaan makanan ciri khas bangka dari pihak manapun. Upaya yang dapat di lakukan oleh pelaku usaha adalah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam hal perdagangan dan dalam menggunakan rahasia dagang makanan ciri khas bangka dalam segi apapun.